



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI (DPMN)  
KABUPATEN SOLOK  
DENGAN  
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN SOLOK  
TENTANG  
PERAN P3MD KABUPATEN SOLOK DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM PKK  
KABUPATEN SOLOK**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Arosuka Kabupaten Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Medison, S.Sos. M.Si** selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok sebagai **Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Solok** yang beralamat di Jln. Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ny. Desna Defi Gusmal, SH** selaku Ketua Tim Penggerak (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) PKK Kabupaten Solok dalam kedudukan dan jabatannya bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok yang beralamat di Jln. Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** yang secara bersama - sama disebut juga **PARA PIHAK**, Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peran P3MD Kabupaten Solok Dalam Mensukseskan Program PKK Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mensukseskan Program PKK dan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Solok.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini, untuk meningkatkan fasilitasi perencanaan Nagari/Desa yang berpihak kepada perempuan secara umum dan program PKK secara khusus di Nagari/Desa untuk pencapaian kesejahteraan keluarga, fasilitasi terlibatnya PKK dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kabupaten Solok, mendorong Pelaku P3MD pada semua tingkatan mulai dari Provinsi (Tenaga Ahli Madya), Kabupaten/Kota (Tenaga Ahli), Kecamatan (Pendamping Desa) dan Nagari/Desa (Pendamping Lokal Desa) untuk mensukseskan program PKK pada semua tingkatan dan meningkatkan keterlibatan kelompok dan kader PKK dalam kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kabupaten Solok.

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Fasilitasi Usulan kebutuhan PKK di Nagari/Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Kader PKK dalam pemahaman implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannya;
- c. Penguatan peran PKK dalam proses perencanaan di Nagari/Desa;
- d. Fasilitasi 10 (sepuluh) program pokok PKK.

**BAB III**  
**TINDAK LANJUT**  
**Pasal 3**

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah nota kesepahaman ini ditanda tangani **PARA PIHAK** .
- (2) Nota Kesepahaman ini juga ditindak lanjuti dengan pembuatan Nota Kesepahaman di Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi Dana Desa.
- (3) Disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku P3MD dan TP PKK mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Nagari/Desa.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya atau bersama-sama **PARA PIHAK**

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Addendum**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan/*addendum* dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** .
- (3) Apabila pada kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai yang cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**Para Pihak :**

**PIHAK PERTAMA**

Kepala DPMN  
Kabupaten Solok

**Medison, S.Sos. M.Si**  
NIP. 19710409 199203 1 003

**PIHAK KEDUA**

Ketua TP PKK  
Kabupaten Solok

**Ny. Desna Defi Gusmal, SH**

**Disaksikan Oleh :**

Bupati Solok

**H. Gusmal, SE. MM**